

PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PEER EDUCATOR HAK-HAK REPRODUKSI PEREMPUAN MELALUI KOMUNITAS RUMAH PD (PERNIKAHAN DINI) DI DESA GUNUNG SARI SINGOSARI MALANG

Ita Yuliani¹, Jenny JS Sondakh¹, Innas Tiara Ardhini¹

¹Poltekkes Kemenkes Malang

itayuliani45@gmail.com

Peer Educator Community Partnership Program Women's Reproductive Rights Through The Rumah Pd Community (Early Marriage) In Gunung Sari Singosari Village Malang

ABSTRACT: Early marriage has an impact related to reproductive rights, namely: the risk of death due to pregnancy, childbirth and postpartum (Cipto and Awatiful, 2014), but many people (women) with early marriage do not understand their reproductive rights (Cipto and Awatiful, 2014). The knowledge of the prospective Peer Educators before receiving the training was found that half had less knowledge about women's reproductive rights and almost half had sufficient knowledge about chocolate brownies. The knowledge of the Peer Educator candidates after receiving the training obtained that all of them are knowledgeable about women's reproductive rights and all have good knowledge about chocolate brownies. All prospective Peer Educators graduated and were appointed as Peer Educators for women's reproductive rights and the manufacture of steamed chocolate brownies. Volunteers' knowledge prior to receiving counseling from Peer Educators was almost entirely less knowledgeable about women's reproductive rights and almost half had sufficient knowledge about chocolate brownies. The knowledge of the volunteers after receiving counseling from Peer Educator was mostly good knowledge about women's reproductive rights and almost all had good knowledge about chocolate brownies. Mother After receiving training, the peer educator has increased knowledge and the peer educator is able to pass on to the volunteers about women's reproductive rights and the making of steamed chocolate brownies. The results of the Wilcoxon signed ranks test with $\alpha = 0.05$ obtained a p value of 0.025 which is smaller than $\alpha = 0.05$ which means H_0 is accepted. Therefore, there is an effect of training / counseling on reproductive knowledge and making steamed chocolate brownies.

Keywords: Peer Educator for Women's Reproductive Rights, PD Home Community (Early Marriage)

ABSTRAK: Pernikahan dini mempunyai dampak terkait hak-hak reproduksi adalah : resiko kematian karena kehamilan, persalinan dan nifas (Cipto dan Awatiful, 2014), namun banyak masyarakat (perempuan) dengan pernikahan Dini yang belum memahami tentang hak reproduksinya (Cipto dan Awatiful, 2014). Pengetahuan calon Peer educator sebelum mendapatkan pelatihan didapatkan separuh berpengetahuan kurang tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan hampir separuh mempunyai pengetahuan cukup tentang brownies coklat. Pengetahuan calon Peer educator setelah mendapatkan pelatihan didapatkan seluruh berpengetahuan baik tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan seluruh mempunyai pengetahuan baik tentang brownies coklat. Seluruh Calon Peer educator lulus dan dilantik menjadi Peer Educator hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus. Pengetahuan volunter sebelum mendapatkan penyuluhan dari Peer Educator hampir seluruhnya berpengetahuan kurang tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan hampir separuh mempunyai pengetahuan cukup tentang brownies coklat. Pengetahuan volunter sesudah mendapatkan penyuluhan dari Peer Educator sebagian besar berpengetahuan baik tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan hampir seluruhnya mempunyai pengetahuan baik tentang brownies coklat. Ibu Setelah mendapatkan pelatihan peer Educator mempunyai peningkatan pengetahuan dan peer educator mampu meneruskan kepada volunter tentang hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus. Hasil uji wilcoxon signed ranks test dengan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai p value sebesar 0,025 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pelatihan/ penyuluhan terhadap pengetahuan hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus.

Kata Kunci: Peer Educator Hak-Hak Reproduksi Perempuan, Komunitas Rumah PD (Pernikahan Dini)

PENDAHULUAN

Hak-hak reproduksi perempuan meliputi: kebebasan untuk hubungan seksual, membangun dan merencanakan keluarga (KB), memutuskan kapan perempuan hamil dan melahirkan (kapan punya anak), pengaturan jumlah anak (menentukan berapa anak yang diinginkan), jarak kehamilan pertama dengan kehamilan berikut (kapan mempunyai anak lagi), memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan ketika perempuan mengalami gangguan kesehatan reproduksi misalnya keputihan dan gangguan menstruasi (Cipto dan Awatiful, 2014). Tujuan dari pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan adalah untuk melepaskan perempuan dari segala bentuk ketakutan, perasaan tertekan dan terbebaskan dari tindakan kekerasan dan kesempatan untuk menggunakan hak seluas-luasnya untuk menikmati fungsi dan organ reproduksinya secara sehat baik secara fisiologis maupun psikologis (Nurhayati, 2012).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan memasuki usia belum dewasa. Undang-undang Perlindungan Anak, usia kurang dari 18 tahun masih tergolong anak-anak (Undang-undang Perlindungan Anak, 2014). UU RI NO 16 tahun 2019 bahwa syarat melakukan pernikahan adalah perempuan minimal berusia 19 tahun (UU RI No. 16, 2019). Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberikan batasan usia pernikahan 21 tahun bagi

perempuan. Umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis untuk menikah adalah 20-25 tahun bagi wanita. Usia 20-25 tahun adalah masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa. Banyak alasan mengapa pernikahan dini terjadi, seperti karena alasan sosial yang takut dianggap tidak laku, alasan ekonomi yang pas-pasan, atau karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan dini yang sering terjadi karena orang tua dengan kondisi ekonomi lemah, sehingga terpaksa menikahkan putrinya yang masih remaja (BKKBN, 2017).

Badan Pusat Statistik (BPS) angka persentase pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66% pada 2018. Berdasarkan data BPS, mereka yang digolongkan pernikahan dini adalah perempuan yang menikah pertama di usia 16 tahun atau kurang. Dari catatan BPS, provinsi dengan jumlah persentase pernikahan muda tertinggi adalah Kalimantan Selatan sebanyak 22,77%, Jawa Barat (20,93%), dan Jawa Timur (20,73%) (BPS, 2018). Angka pernikahan dini di Kabupaten Malang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Tahun 2017, dari data Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Malang, tercatat 240 kasus. Meningkat tahun 2018 menjadi 264 kasus. Sedangkan data dari Pengadilan Agama (PA) Negeri Kabupaten Malang lebih tinggi lagi. Tahun 2017 terdapat kasus pernikahan dini sebanyak 377 dan meningkat tahun 2018 menjadi 400 kasus.

Pernikahan dini memiliki dampak selain sosial, psikis dan mental bagi perempuan, karena menikah berkaitan dengan organ reproduksi yang matang untuk siap menjadi orang tua. Dampak lain dari pernikahan dini terkait hak-hak reproduksi adalah : resiko kematian karena kehamilan, persalinan dan nifas (Cipto dan Awatiful, 2014), namun banyak masyarakat (perempuan) dengan pernikahan Dini yang belum memahami tentang hak reproduksinya, tujuan dari pemenuhan hak-hak reproduksi dan dampak bagi kesehatan reproduksinya (Cipto dan Awatiful, 2014). Hasil penelitian ita secara kualitatif diskriptif tahun 2018 dengan judul Pengalaman Perempuan Untuk Menentukan Hak-hak Reproduksi Pada Pernikahan Dini didesa Gunungrejo kecamatan Singosari kabupaten Malang


METODE

Desain pengabmas ini *pre-eksperimental* yang digunakan dengan pendekatan *One group pre-post test design*. Dimana pelatihan calon *Peer Educator* dilakukan 2 hari (Lulus dan diangkat sebagai *Peer Educator*) dan *Peer Educator* meneruskan pengetahuan kepada *volunter* dihari ke-3. Pengetahuan hak-hak reproduksi perempuan dengan riwayat pernikahan dini diukur sebelum (pretest) dan sesudah (postest) diberikan pengetahuan tentang Hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2.3 Persentase Pengetahuan Calon Peer Educator Pre dan Post Test Hak-Hak Reproduksi Perempuan


Gambar 4.1 Grafik Persentase Calon Peer Educator Pre dan Post Test Hak-Hak Reproduksi Perempuan



Berdasarkan gambar 4.1 diketahui bahwa dari 10 orang yang menjadi calon Peer Educator, sebelum diberikan pelatihan, separuhnya (50%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan. Setelah diberikan pelatihan Peer Educator, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

4.2.4 Persentase Pengetahuan Calon Peer Educator Pre dan Post Test Hak-Hak Reproduksi Perempuan


Gambar 4.2 Grafik Persentase Calon Peer Educator Pre dan Post Test Brownies Coklat Kukus



Berdasarkan gambar 4.2 diketahui bahwa dari 10 orang yang menjadi calon Peer Educator, sebelum diberikan pelatihan, hampir separuh (30%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan pelatihan Peer Educator, seluruhnya (100%) memiliki pengetahuan yang baik tentang brownies coklat kukus.

4.5.3 Persentase Pengetahuan Volunter Pre dan Post Test Hak-Hak Reproduksi Perempuan


Gambar 4.1 Grafik Persentase Volunter Pre dan Post Test Hak-Hak Reproduksi Perempuan



Berdasarkan gambar 4.3 diketahui bahwa dari 30 orang yang menjadi Volunter, sebelum diberikan penyuluhan oleh Peer Educator, Hampir seluruhnya (80%) memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan. Setelah diberikan penyuluhan oleh Peer Educator, sebagian besar (56,7%) memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

4.5.4 Persentase Pengetahuan Volunter Pre dan Post Test Brownies Coklat Kukus

Gambar 4.2 Grafik Persentase Volunter Pre dan Post Brownies Coklat Kukus



Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa dari 30 orang yang menjadi Volunter, sebelum diberikan penyuluhan oleh Peer Educator, Hampir separuh (40%) memiliki pengetahuan yang cukup tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan penyuluhan oleh Peer Educator, hampir seluruhnya (83,30%) memiliki pengetahuan yang baik tentang brownies coklat khusus.

Terbentuk komunitas Rumah pernikahan dini dengan branding sendiri dengan nama : Komunitas Rumah PD GR singkatan dari Komunitas Rumah pernikahan dini Gunungrejo yang di fasilitasi oleh bapak kepala desa di ruangan sebelah balai desa yang belum dimanfaatkan selama ini dipakai sebagai gudang, sekarang beralih fungsi menjadi rumah PD GR. Selain dibentuk Rumah PD GR juga dibentuk group What app untuk monitoring dan evaluasi.

Analisa Pengaruh pelatihan/ penyuluhan Terhadap Pengetahuan hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies kukus

Berdasarkan hasil uji wilcoxon signed ranks test dengan $\alpha = 0,05$ pada variabel pengetahuan didapatkan nilai *p value* 0,017 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_a diterima. Hasil uji wilcoxon signed ranks test dengan $\alpha = 0,05$ didapatkan nilai *p value* sebesar 0,025 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$ yang berarti H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh pelatihan/ penyuluhan terhadap pengetahuan hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus.

Terdapat 10 orang yang menjadi calon Peer Educator, sebelum diberikan pelatihan, separuhnya memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan dan hampir separuh memiliki pengetahuan yang kurang tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan pelatihan Peer Educator, seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak

kesehatan reproduksi dan seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang brownies coklat kukus. Menurut Notoadmodjo tahun 2010 pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yaitu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa, dan raba. Sebagian manusia diperoleh melalui mata dan telinga yaitu indera penglihatan dan pendengaran. Pelatihan hak-hak reproduksi perempuan dan brownies coklat kukus dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan melalui proses melihat dan mendengar serta demonstrasi, maka dengan ada proses tersebut yang tadinya tidak tahu maka akan menjadi tahu (terjadi peningkatan pengetahuan). Terjadinya peningkatan pengetahuan calon Peer Educator dimana seluruhnya setelah pelatihan mempunyai pengetahuan baik sehingga dilantik menjadi Peer Educator hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus secara resmi.

Terdapat 30 orang yang menjadi volunteer, sebelum diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, Hampir seluruhnya volunteer memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan dan Hampir separuh memiliki pengetahuan yang cukup tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, sebagian besar volunteer memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak

kesehatan reproduksi dan hampir seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang brownies coklat khusus. Menurut Notoatmojo tahun 2010 pendidikan kesehatan adalah suatu proses komunikasi yang terjadi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Pesan yang disampaikan tersebut dapat dilakukan melalui suatu saluran tertentu atau dengan menggunakan pengantar. *Peer Education* adalah suatu proses komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang dilakukan oleh kelompok sebaya yaitu satu kelompok diantaranya kelompok sebaya pelajar, kelompok sebaya mahasiswa, sesama rekan profesi, ataupun disesuaikan berdasarkan jenis kelamin yang dipandu oleh seorang fasilitator yang berasal dari kelompok tersebut. *Peer Education* lebih efektif memberikan KIE kesehatan kepada teman sebaya (Harahap & Andayani, 2004). Pesan tentang hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus disampaikan oleh *Peer Educator* kepada *volunter* (perempuan dengan riwayat pernikahan dini di masyarakat) menghasilkan hasil yang optimal.

PENUTUP

Pengetahuan calon *Peer Educator*, sebelum diberikan pelatihan, separuhnya memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan. Setelah diberikan pelatihan *Peer Educator*, seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

Pengetahuan calon *Peer Educator*, sebelum diberikan pelatihan, hampir

separuh memiliki pengetahuan yang kurang tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan pelatihan *Peer Educator*, seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

Pengetahuan *volunter*, sebelum diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, Hampir seluruhnya memiliki pengetahuan yang kurang tentang hak-hak reproduksi perempuan. Setelah diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, sebagian besar memiliki pengetahuan yang baik tentang hak-hak kesehatan reproduksi.

Pengetahuan *volunter*, sebelum diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, Hampir separuh memiliki pengetahuan yang cukup tentang brownies coklat kukus. Setelah diberikan penyuluhan oleh *Peer Educator*, hampir seluruhnya memiliki pengetahuan yang baik tentang brownies coklat khusus.

Ada pengaruh pelatihan/ penyuluhan terhadap pengetahuan hak-hak reproduksi perempuan dan pembuatan brownies coklat kukus.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. 2015. *Analisis Data Perkawinan Anak Di Indonesia*.

Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

BKKBN. 2017. BKKBN: Usia Pernikahan Ideal 21-25 tahun.

<https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>

- Cipto dan Awatiful. 2014. *Pernikahan Dini dalam Perspektif kesehatan Reproduksi*. The Indonesian Journal Of Health Science, Volume 4 (2), 112-121
- Galuh MK, 2019. Berikan Materi Kesehatan Melalui Peer Educator. <http://news.unair.ac.id/2019/08/19/berikan-materi-kesehatan-melalui-metode-peer-educator/>
- Harahap & Andayani, 2004. Pengaruh Peer Education terhadap Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa dalam Pencegahan HIV/AIDS di Universitas Sumatera Utara. Tesis Tidak Publikasi
- Ita Y. 2018. Pengalaman Perempuan Untuk Menentukan Hak-Hak Reproduksi Pada Pernikahan Dini di Desa GunungSari Kecamatan Singosari Kabupaten Malang Jawa
- Lutfian 2011. *Pengaruh Pendidikan Kelompok Sebaya Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Tentang Risiko Penyalahgunaan Narkoba Di Sina Kecamatan Medan Helvitia Kota Medan*. Medan. Jurnal Fkm Uneversitas Sumatra Utara
- Nurhayati, E., *Psikologi Perempuan Dalam Berbagai Perspektif*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012
- Notoadmojo, Soekidjo. 2010. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. <https://pih.kemlu.go.id/files/UUNo23tahun2003Perlindungananak.pdf>
- Undang-undang No. 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>